

Nomor : 0143/PM.00.02/K/HP2H/02/2024

Tanjung, 20 Februari 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 14. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusian Pada Pemilu Tahun 2024;
 15. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 16. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 Tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 18. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 129/PL.01.08-SD/5208/4/2024. Tanggal 17 Februari 2024.
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu.
 - 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- C. Mempedomani ketentuan dalam Pasal 346 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menjelaskan, “Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu”.

D. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan dalam hal ini termasuk tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Ulang. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan KPPS mematuhi dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022.
3. Memastikan pemahaman terhadap peraturan teknis kepada seluruh jajaran PPK, PPS dan KPPS.
4. Memastikan telah melaksanakan bimbingan teknis kepada KPPS dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
5. Memastikan Dalam melaksanakan tugas, KPPS bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Memastikan Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
7. Memastikan KPPS melakukan distribusi C-Pemberitahuan kepada Pemilih yang memenuhi syarat.
8. Memastikan tidak adanya logistik yang mengalami keterlambatan dan/atau kerusakan, surat suara kurang, surat suara tertukar, pemilih DPT yang memenuhi syarat tidak mendapatkan C-Pemberitahuan.
9. Memastikan tidak adanya surat suara tercoblos sebelum digunakan, dan memastikan surat suara tidak dibawa pulang oleh Pemilih.
10. Petugas KPPS memastikan tidak ada pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;
11. Memastikan tidak terdapat pemilih didalam DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status TNI/Polri).
12. Massif melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu dan meningkatkan Tingkat partisipasi pemilih untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 21 Februari 2024.
13. Memastikan Dalam hal pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Lombok Utara sampai jajaran KPPS agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara sampai jajaran pengawas PTPS.

14. Memastikan dalam pembuatan lokasi TPS agar pembuatan TPS tidak pada tempat yang tertutup, pada saat penghitungan suara dapat diikuti dan disaksikan oleh Masyarakat.
15. Memastikan tidak melakukan Penghitungan suara di tempat yang minim pencahayaan/gelap, dan atau ruangan tertutup.
16. Memastikan jumlah surat suara dalam berita acara tidak berbeda dengan jumlah surat suara yang akan dipakai..
17. Memastikan ketersediaan jaringan internet dan listrik di lokasi penghitungan suara ulang.
18. Memberikan akses SIREKAP kepada jajaran Pengawas untuk memudahkan pengawasan.
19. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait selama proses tahapan berjalan.
20. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi jajaran Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
21. Memastikan dapat memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar di DPT, DPTB dan DPK untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara Ulang tersebut.
22. Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,



(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.